



PUTUSAN

Nomor: 17 / G / 2016 / PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara : -----

JANSEN HANASBEY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **YOHANIS GEWAB, S.H, AFRIC FERTONI WALLY, S.H**, Semua Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Beralamat di Jalan Maralex Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2016 (terlampir);-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, Tempat Kedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14, Dok IV - Kota Jayapura; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **DANIEL TUARISSA, S.H.**; -----

Hal. 1 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19620607 198301 1 002; -----

Jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kota Jayapura; -----

2. Nama : MELKE MENTANG, S.H.; -----

NIP : 19711230 199503 1 001; -----

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Jayapura; -

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 975/SK-

600.14/91-71/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016

(terlampir); -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk REGION XII/PAPUA, berkedudukan

di Jalan Dr. Sutomo No. 1 Jayapura - 99111 -

Propinsi Papua; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **Tito Irianto Sutaryo**,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Vice

President/ Pj. Regional CEO pada PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk. Region XII/Papua, memberikan kuasa

husus kepada : -----

1. HARIJANTO, Business Support Head Pada PT

Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional XII/Papua ;

2. RUDY ISWANTO SETIAWAN, Legal Officer

Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional

XII/Papua ; -----

Hal. 2 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **FANDY**, Legal Officer Pada PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Regional XII/Papua ; -----

4. **FRELLY JIMMY TOMMY LEONG**, Area Head
Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional
XII/Papua ; -----

5. **MUH. IDUAN ARAFAH**, Area Business Pada PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional XII/Papua ;

6. **WAHYU EFENDI**, Consumer Banking Manager
Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional
XII/Papua ; -----

7. **ROSITA K.M RUMBEWAS**, Consumer Loan
Manager Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Regional XII/Papua; semua berkewarganegaraan
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: DSB.R12/3328/2016 tertanggal 15
Desember 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:
DSB.R12/LGL.248/2017 tertanggal 26 Januari
2017 (terlampir) ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **T-II INTERVENSI**; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor: 17/PEN-MH/2016/PTUN.JPR Tentang Penunjukan Majelis Hakim
tertanggal 20 September 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 17/PEN-MH/2016/PTUN.JPR Tentang Penunjukan Pergantian Hakim Majelis tertanggal 10 November 2016; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2016/PTUN.JPR Tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 20 September 2016; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2016/PTUN.JPR Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum tertanggal 13 Oktober 2016; -----
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.JPR. dan mendengarkan keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 September 2016 dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Oktober 2016 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBJEK GUGATAN ; -----

1. Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas; 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) .tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.146/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----
2. Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.02932 Kelurahan Asano Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat

Hal. 4 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.149/Asano/
2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----

3. Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.02933 Kelurahan Asano Luas: 100 M2 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.150/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama ROBERT ROW; -----
4. Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas: 100 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur Nomor: 151/Asano /2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----
5. Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas: 100 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur Nomor: 152/Asano /2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama: LETRY LILIANE BANUA; -----

II. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan berupa;
 - Sertifikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas; 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.146/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama: YOSEPH MERAHABIA; -----
 - Sertifikat Hak Milik No.02932 Kelurahan Asano Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.149/Asano/ 2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----

Hal. 5 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.02933 Kelurahan Asano Luas: 100 M2 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.150/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama ROBERT ROW; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas: 100 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur Nomor: 151/Asano /2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas: 100 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur Nomor: 152/Asano /2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama: LETRY LILIANE BANUA; -----

2. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu; -----

• **Konkret**

Bahwa Keputusan aquo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk surat keputusan karenanya telah memenuhi unsur konkret; -----

• **Individual**

- Karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas; 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12

Hal. 6 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, Surat Ukur No.146/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama: YOSEPH MERAHABIA; -----

- Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.02932 Kelurahan Asano Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.149/Asano/ 2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----
- Sertifikat Hak Milik No.02933 Kelurahan Asano Luas: 100 M2 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.150/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama ROBERT ROW; -----
- Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas: 100 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur Nomor: 151/Asano /2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas: 100 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur Nomor: 152/Asano /2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama: LETRY LILIANE BANUA tersebut telah memenuhi unsur individual ; -----

- **Final**

Karena penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang menerbitkan :

- Karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas; 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12

Hal. 7 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, Surat Ukur No.146/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober

2014 atas nama: YOSEPH MERAHABIA; -----

- Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.02932 Kelurahan Asano Luas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.149/Asano/ 2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----

- Sertifikat Hak Milik No.02933 Kelurahan Asano Luas: 100 M2 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.150/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama ROBERT ROW; -----

- Surat Keputusan Tergugat berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas: 100 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur Nomor: 151/Asano /2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama YOSEPH MERAHABIA; -----

- Sertifikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas: 100 (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur Nomor: 152/Asano /2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama: LETRY LILIANE BANUA Jelas telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitif bagi Penggugat, karena keputusan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lain; -----

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara saat persidangan

Hal. 8 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No.12/G/2016/PTUN.JPR dengan agenda Pemeriksaan
Persiapan, Sehingga gugatan ini diajukan ke pengadilan Tata Usaha
Negara Jayapura masih dalam tenggang **waktu 90 (sembilan puluh
hari)** hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5
Tahun 1986 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan beberapa Ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1986. Obyek
sengketa merupakan pecahan dari sertifikat Hak Milik No. 02672
Kelurahan Asno Luas;1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) .tanggal
2 September 2013, Surat Ukur Nomor;. 65/Asano /2010 Tanggal 8
Desember 2010 atas nama; Yoseph Merahabia; -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 jo
Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Pnggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Objek
Sengketa; untuk jelasnya Pnggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) UU
No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan: -----

*"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau
rehabilitasi"; -----*

5. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a
dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009

Hal. 9 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mohon
agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal atau
tidak sah Obyek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tanggal 02
September 2013; -----

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan yang berhak sepenuhnya
sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 01909 Kelurahan Asano,
seluas 1.200. M2 (dua ratus meter persegi) tanggal 31 Desember 2007,
Surat Ukur No. 44/Asano/2007 Tanggal 06 September 2007, Seluas
1.200 M2 (seribu duaratus meter persegi) atas nama **Penggugat** yang
terletak di jalan Abe-Tanah Hitam Kelurahan Asano Distrik Abepura
Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : dengan saudara/ bapak.ZETH ITAAR/ tanah kosong
bangunan Perumahan
- Selatan : dengan Jalan raya abe – tanah Hitam
- Timur : dengan tanah bapak. H.M. TAHIR
- Barat : dengan tanah alm.,Dorkas Tokoro/sekarang Ruko

7. Bahwa kepemilikan tanah penggugat tersebut diatas secara yuridis
formal diperoleh **secara HIBAH** dari alm. **DAULAD FINGKREUW** selaku
pemilik asal tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan
Pelepasan Tanah Adat tanggal 10 April 1992 dari alm.DAULAD
FINGKREUW sebagai pihak pertama pemberi hibah kepada JANSEN
HANASBEY selaku pihak kedua; -----

8. Bahwa dengan adanya bukti autentik berupa Sertifikat hak milik atas
nama Penggugat dengan Hak Milik Nomor: 01909 Kelurahan Asano,
seluas 1.200. M2 (seribu dua ratus meter persegi) tanggal 31 Desember
2007, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 Tanggal 06 September 2007,

Hal. 10 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat didukung dengan Surat Keterangan Hibah tanggal 10 April 1992 tidak dapat diragukan lagi kedudukan penggugat atas tanah obyek sengketa yang berhak secara sepenuhnya baik tindakan kepemilikan maupun untuk penguasaannya; -----

9. Bahwa tanah obyek sengketa telah ditempati oleh orang tua penggugat sejak tahun 1947 sebagai lahan bercocok tanah /berkebun hingga tahun 1962 penggugat membangun rumah semi permanen untuk ditempati bersama keluarganya; -----

10. Bahwa nama penggugat yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909 Kelurahan Asano, **seluas 1.200. M2 (dua ratus meter persegi)** tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 Tanggal 06 September 2007, atas nama Penggugat adalah benar orang yang sama pula namanya yang tertera pada Kartu Penduduk kota Jayapura dengan NIK. 9171032906420004 atas nama JANSEN HANASBEY; -----

11. Bahwa selama penggugat bersama keluarganya tinggal dan menetap di tanah obyek sengketa puluhan tahun tidak pernah mendapat gangguan atau ancaman dari sesama warga masyarakat adat maupun pihak lainnya atas tanah obyek sengketa, namun gangguan atau ancaman tersebut baru saja terjadi pada tanggal 9 Mei 2009 yang dilakukan oleh ROBY FINGKREUW, dengan sengaja dan melawan hukum beberapa kali merusak sehingga rumah milik penggugat tidak dapat dihuni lagi oleh penggugat bersama keluarga; -----

12. Bahwa ditahun 2009 alm, YOSEPH MERAHABIA datang menemui dan meminta ijin kepada penggugat mengatakan ia sudah berkordinasi dengan pihak BPN Kota untuk dilakukan pengukuran terhadap tanah milik penggugat, namun secara spontan penggugat menolak permintaan

Hal. 11 dari 80 Hal. Putusan No: 17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan penggugat mengatakan bahwa tanah saya sudah bersertifikat atas nama saya (Penggugat), sehingga tidak perlu diukur; ---

13. Bahwa dengan penolakan penggugat tersebut alm. YOSEPH MERAHABIA 2 kali mengadakan penggugat ke Kantor Kelurahan Asano meminta agar Kepala Kelurahan Asano memfasilitasi pertemuan antara penggugat dan alm. YOSEPH MERAHABIA agar tanah milik Penggugat bisa diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura (BPN) dari pertemuan tersebut Lurah Asano tidak mengizinkan pengukuran karena penggugat sudah memiliki sertifikat; -----

14. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan di Kantor Kelurahan Asano penggugat mencari pekerja /tukang untuk membangun pagar mengelilingi tanah milik penggugat, datanglah alm. YOSEP MERAHABIA menegur tukang yang sedang mengerjakan pagar dengan teriakan jagan membangun pagar diatas tanah saya, mendengar teriakan tersebut pekerja/tukang tersebut tidak lagi melanjutkan pemagaran karena ketakutan namun 2(dua) hari kemudian saudara ROBY FINGKREUW mendatangi penggugat marah-marah dan merusak semua kaca-kaca rumah, dan membakar hangus seisi rumah penggugat membuat seluruh surat berharga milik penggugat ikut terbakar termasuk surat tanah, hal tersebut membuat penggugat dan anak-anaknya ketakutan keluar meninggalkan rumah milik penggugat, sehingga tanah milik penggugat yang dahulunya diatas tanah sengketa berdiri bangunan rumah yang merupakan rumah tinggal penggugat bersama istri dan anak-anaknya kini berpindah ke kampung Enggros; -----

15. Bahwa dengan adanya permasalahan yang menimpa penggugat dengan hilangnya tempat tinggal membuat penggugat kemudian melaporkan tindak pidana pengrusakan berlanjut yang dilakukan oleh saudara

Hal. 12 dari 80 Hal. Putusan No: 17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBY ke Polda Papua dengan Nomor: LP.09/IV/2009/Prov 02 April 2009, hingga di ditindaklanjuti sampai ke Pengadilan sebagaimana Putusan perkara Pidana No.136 /PID.B/2013/PN/JPR tanggal 10 Juli 2013, dengan menyatakan bahwa terdakwa ROBY FINGKREUW telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MERUSAK BARANG SECARA BERLANJUT"**

16. Bahwa sejak penggugat menempati /menguasai tanah sengketa sampai dengan mengungsi karena rumahnya terbakar penggugat tidak pernah Mengalihkan hak kepemilikannya atas tanah tersebut kepada siapapun termasuk kepada alm.YOSEPH MERAHABIA. sehingga tanah tersebut masih tetap sebagai tanah milik penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200. M2 (dua ratus meter persegi) tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 Tanggal 06 September 2007 atas nama Penggugat; -----

17. Bahwa pada sekitar tahun 2014 penggugat dikejutkan dengan adanya pembangunan fondasi rumah tanah obyek sengketa sehingga penggugat mengecek dan mencari tahu siapa yang membangun fondasi diatas tanah milik penggugat yang sudah menjadi hak miliknya, setelah dicek penggugat ternyata disampaikan oleh tukang bangunan bahwa yang menyuruh kita membangun/kerja adalah alm.YOSEPH MERAHABIA HARHAN sehingga kedua orang tersebut diadukan Penggugat ke SPKT Polresta Kota Jayapura, namun dalam penyelesaian dan pemeriksaan pihak Polresta alm.YOSEPH MERAHABIA, tidak bisa menunjukan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah sengketa; -----

18. Bahwa sekitar akhir bulan April 2016 anak penggugat mendengar informasi dari keluarga yang mengatakan kamu mengecek ke kantor Tergugat (BPN) Kota Jayapura karena ada informasi bahwa

Hal. 13 dari 80 Hal. Putusan No: 17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan tanah milik penggugat sudah ada sertifikat milik pihak lain, mendengar informasi tersebut maka anak penggugat mendatangi kantor BPN menanyakan kepada salah satu staf pengukuran untuk membuka peta lokasi kelurahan Asano untuk melihat peta tanah miliknya penggugat bahwa ternyata sudah ada sertifikat hak milik nomor: 02672 atas nama YOSEPH MERAHABIA, yang sebelumnya dijadikan obyek sengketa dalam perkara Nomor:12/G/2016/PTUN.JPR. ternyata dalam persidangan Tergugat **mengatakan** bahwa Obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat yaitu sertifikat atas nama YOSEPH MERAHABIA sudah mati dan sudah pecah menjadi 7(tujuh) Sertifikat.

19. Bahwa dari penyampaian tergugat tersebut oleh Majelis hakim pemeriksa perkara No.12/G./2016/PTUN.JPR, meminta kepada Tergugat agar membawa ke 7(tujuh) buah sertifikat tersebut untuk diperlihatkan pada persidangan berikutnya yaitu tanggal 18 Agustus 2016, ternyata benar sertifikat atas nama YOSEPH MERAHABIA sudah dibalik nama/pecah menjadi 7 buah Sertifikat sehingga penggugat mengajukan surat pencabutan Gugatan perkara No. No.12/G./2016/PTUN.JPR, sebagaimana Penetapan majelis hakim Pencabutan perkara. -----

20. Bahwa dari ke 7(tujuh) buah Sertifikat yang diperlihatkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016 dalam pemeriksaan persiapan perkara No.12/G./2016/PTUN.JPR, kemudian dijadikan obyek sengketa dalam gugatan penggugat adalah hanya **5 (lima)** buah sertifikat masing-masing yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.

Hal. 14 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph

Merahabia; -----

- Sertifikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----

- Sertifikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw; -

- Sertifikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----

- Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua; -----

21. Bahwa penggugat sendiri menjadi heran Karena tanpa sepengetahuan penggugat kalau tanah miliknya yang sudah bersertifikat, Tergugat bisa menerbitkan sertifikat atas nama alm.YOSEPH MERAHABIA, kemudian dibalik nama kepada YANCE BANUA, ROBERT ROUW, LETRI LILIANE, YOSEPH MERAHABIA, YOSEPH MERAHABIA, yang kini menjadi Obyek sengketa dalam perkara **No. 17/G/2016 Tanggal 16 September 2016**; -----

Hal. 15 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dari fakta yang terungkap diatas ternyata Tindakan tergugat dengan menerbitkan Obyek sengketa yaitu sertifikat atas nama YOSEPH MERAHABIA, ROBERT ROUW, YANCE BANUA, LETRY LILIANE BANUA **YANG TERNYATA TUMPANG TINDIH** dengan sertifikat milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200. M2 (dua ratus meter persegi) tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 Tanggal 06 September 2007, atas nama Penggugat adalah jelas sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang yang sangat merugikan penggugat sehingga Kualifikasi perbuatan kesalahan Tergugat telah melanggar pasal 53 (2) UU No. 5 tahun 1986 Jo II No. 9 tahun 2004 menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **KARENA DIATAS SATU BIDANG TANAH PENGUGAT TELAH MUNCUL 5 (lima) SERTIFIKAT -----**

23. Bahwa tindakan tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa **Yang Ternyata Tumpang Tindih** dengan sertifikat Hak milik Penggugat hal ini merupakan suatu kelelaian dan ketidakcermatan karena apabila tergugat dengan seksama terlebih meneliti terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Obyek sengketa tentunya tanah milik penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara aquo tidak akan dimasukan didalam surat keputusan tergugat yang menerbitkan obyek sengketa tersebut; -----

24. Bahwa fakta yang telah diuraikan penggugat diatas ternyata tergugat tidak pernah menyampaikan kepada penggugat sebagai pemilik sertifikat, kalau akan dilakukan pengukuran tanah milik Penggugat, tidak ada undangan baik itu kepada saksi batas-batas tanah, penerbitan obyek sengketa oleh tergugat, tidak pernah diumumkan di Kantor

Hal. 16 dari 80 Hal. Putusan No: 17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Asano, sehingga tindakan penggugat mengeluarkan obyek sengketa tidak prosedural sebagaimana telah melanggar: -----

- **Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagaimna Pasal 80 ayat (3) (4) dan Pasal 20 ayat (1) (2) (3) dan (4) Pasal 18 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa: -----**

- **PASAL 80-- Ayat 3(tiga) “Penetapan bidang batas dilakukan secara tertulis kepada pemohon pengukuran dan kepada pemegang Hak atas Bidang yang berbatasan -----**
- **Ayat 4(empat) “ Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilaksanakan -----**
- **PASAL 20 Ayat 1(satu) “ Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas-batas bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudi kasih dalam pendaftaran tanah secara sistimatik atau Kepala Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran secara sporadic berusaha menyelesaikan secara damai melalui musyawarah antara Pemegang hak dan Pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkan dituangkan dalam risalah penyelesaian sengketa batas**
- **Ayat 2(dua) “Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataan merupakan batas bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana**

Hal. 17 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan kepada yang mersa keberatan, diberitahu secara tertulis untuk mengajukan gugatan. -----

- Ayat 3(tiga) Hal dilakukannya penetapan dan pengukuran batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam daftar isian 201 dan dicatat digambar ukur. -----
- Ayat 4(empat) Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan dan oleh Pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi berita acara Eksekusi atau apabila dicapai perdamaian antara pihak sebelum jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 26 Pemerintah No.25 tahun 1997 berakhir , maka catatan mengenai batas sementara pada daftar isian 201 dan gambar ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam. -----
- Pasal 18 ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang udah dipunyai dengan hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sbenarnya dilakukan oleh panitia Ajukasi dalam pendaftaran tanah secara sitimatik atau Kepala Kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic , berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. -----
- Ayat (3) Dalam penetapan batas-batas bidang tanah panitia aju dikasi atau Kapala Badan Pertanahan memperhatikan batas-batas

Hal. 18 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang –bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. -----

25. Bahwa tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (1). yang menegaskan bahwa “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB., Ayat (2) Poin poin b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; karena tidak mematuhi AUPB dan dan tidak mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu;

- Asas Kepastian Hukum artinya tergugat dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan –aturan yang telah ditetapkan pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali sewenang-wenang, pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum; -----
- Asas kecermatan yaitu; segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat , asas ini secara tidak cermat langsung dijadikan dasar dalam proses pendaftaran hak atas tanah terdapat tahapan pemeriksaan berupa pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan pembuktian hak dalam pasal 12 ayat (1) a dan b dari Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tahapan tersebut menunjukan bahwa sebelum tergugat menerbitkan sertifikat atas suatu bidang tanah yang dimohonkan, tergugat harus terlebih dahulu memeriksa secara cermat tentang bidang tanah yang dimohonkan,

Hal. 19 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada khususnya memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi atas tanah yang bersangkutan berdasarkan pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997; -----

26. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut nampak hanya untuk kepentingan sepihak saja, dengan demikian tidak mempertimbangkan segala kepentingan Penggugat sebagai pemegang sekaligus pemilik yang sah Hak Milik Nomor: 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200. M2(dua ratus meter persegi) tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 Tanggal 06 September 2007, Seluas 1.200 M2(seribu duaratus meter persegi) atas nama Penggugat, yang sampai saat ini masih **SAH DAN BERLAKU**. ----

27. Bahwa karena penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perunda-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural dan asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan maka beralasan hukum apabila gugatan penggugat di kabulkan sehingga keputusan tergugat obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGUGAT** mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa:

Hal. 20 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw
 - Sertifikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----
 - Sertifikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk **MENCABUT** Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan Tergugat berupa:
- Sertifikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----

Hal. 21 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw
- Sertifikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----
- Sertifikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua -----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Oktober 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. Dalam Eksepsi -----

Gugatan telah lewat waktu (*Daluarsa*)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No.

Hal. 22 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa terhadap gugatan penggugat, pada angka 3, bahwa sangat tidak benar Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 18 Agustus 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara saat persidangan perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR dengan agenda Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR baik dalam gugatannya maupun secara langsung Penggugat telah mengungkapkan bahwa mengetahui objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia yakni pada bulan April 2016, yang juga telah dinyatakan dalam dalil gugatan perkara ini pada gugatan point angka 18 yakni dinyatakan sekitar akhir bulan April 2016 telah mendengar informasi dan mendatangi kantor BPN dan membuka peta lokasi Kelurahan Asano untuk melihat peta tanah milik Penggugat bahwa ternyata sudah ada Sertifikat Hak Milik No. 02672 Atas Nama Yoseph Merahabia; -----
4. Bahwa dalil-dalil gugatan yang termuat sebagai dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan baik dalam perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR maupun dalam perkara *in casu* adalah bukti kepemilikan yang sama yaitu atas bidang tanah objek sengketa Penggugat mendalilkan seperti tertuang dalam gugatan angka 6, angka 8 angka 10 angka 16, angka 22 yang menyatakan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2; -----

Hal. 23 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Penggugat dengan jelas juga mengungkapkan dalam dalil gugatan angka 21 yang menyebutkan : Penggugat sendiri menjadi heran karena tanpa sepengetahuan penggugat kalau tanah miliknya yang sudah bersertifikat, Tergugat bisa menerbitkan sertifikat atas nama Alm. Yoseph Merahabia, dan sudah sangat jelas lewat pernyataan ini bahwa yang dimaksudkan Sertifikat atas nama alm. Yoseph Merahabia adalah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia yang telah diketahui keberadaannya sejak bulan April 2016 seperti terungkap dalam dalil gugatan bahwa Penggugat telah mengetahui melalui Peta Lokasi tanah milik Penggugat sudah ada Sertifikat Hak Milik No. 02672 Atas Nama Yoseph Merahabia, tersebut dalam gugatan angka 18; -----
6. Bahwa proses penerbitan sertifikat-sertifikat objek gugatan berupa : SHM No. 02929 Kelurahan Asano Luas : 120 Tanggal 12 November 2014, SU No. 146/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia, SHM No. 02932 Kelurahan Asano Luas : 144 Tanggal 12 November 2014, SU No. 149/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia, SHM No. 02933 Kelurahan Asano Luas : 100 Tanggal 12 November 2014, SU No. 150/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Robert Rouw, SHM No. 02934 Kelurahan Asano Luas : 100 Tanggal 12 November 2014, SU No. 151/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia, dan SHM No. 02935 Kelurahan Asano Luas : 100 Tanggal 12 November 2014, SU No. 152/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama LetryLiliane Banua, adalah merupakan turunan hasil proses pemecahan hak dari Sertifikat Induk yakni Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas :

Hal. 24 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia, dan **bukan** merupakan penerbitan Sertifikat untuk pertama kali pada bidang yang belum pernah terdaftar; -----

7. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan bagi yang tidak dituju langsung oleh KTUN adalah didasarkan pada Yurisprudensi MA RI No. 5 K/TN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo SEMA RI No. 2 Tahun 1991 angka V butir 3, yang menguraikan bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut; -----

8. Bahwa dalam perkara *in casu* tenggang waktu mengetahui objek gugatan sangat jelas terletak pada *unsur merasa kepentingannya dirugikan dan unsur mengetahui adanya keputusan*, yakni bahwa sudah sangat jelas dan terang terungkap dalam dalil gugatan Penggugat sejak bulan April 2016 telah *mengetahui* dan telah *merasa kepentingannya dirugikan* oleh karena diatas tanah yang di kleim milik Penggugat dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2 atas nama Penggugat telah terbit Sertifikat lain yakni Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia; -----

9. Bahwa walaupun dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih sertifikat adalah benar, maka sesungguhnya justru Penggugat mengetahui dan merasa adanya tumpang tindih adalah sejak mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas :

Hal. 25 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia pada bulan April 2016 artinya
unsur merasa kepentingan dirugikan, sejak saat itu; -----

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang bahwa gugatan penggugat sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima; -----

II. Dalam Pokok Perkara -----

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan; -----
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara; -----
3. Bahwa, Tergugat membatah dengan tegas dalil gugatan angka 5 oleh karena sangat tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Tergugat melanggar aturan dimaksud, yang adalah bukan aturan pertanahan yang dipakai sebagai dasar Tergugat menerbitkan sebuah sertifikat hak atas tanah?; -----
4. Bahwa Tergugat membatah dengan tegas dalil gugatan angka 6, yang menyebutkan Penggugat adalah pemilik dan yang berhak sepenuhnya

Hal. 26 dari 80 Hal. Putusan No: 17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 01909 Kelurahan Asano seluas 1.200 M2 dengan batas-batas : Utara : bapak Zetltar/tanah kosong bangunan perumahan, Selatan : Jalan Raya abe-tanah hitam, Timur : Hj.M.Tahir, Barat : alm.Dorkas Tokoro/sekarang Ruko, oleh karena fakta dan kenyataan bahwa dalam gambar Surat Ukur sertifikat Hak Milik Nomor 01909 Kelurahan Asano seluas 1.200 M2, tidak tercantum nama-nama batas seperti dalil gugatan Penggugat; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 7, angka 8, dan angka 9 terkait kepemilikan Penggugat, oleh karena kebenaran kepemilikan secara perdata tersebut perlu pengujian lewat Peradilan Umum untuk membuktikan keabsahan kepemilikan tersebut. ---
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 10, oleh karena pada kenyataannya nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01909 Kelurahan Asano seluas 1.200 M2 adalah HANS JANSEN HANASBEY sementara dalam Kartu Tanda Penduduk adalah JANSEN HANASBEY, sehingga terjadi perbedaan, dan yang memastikan bahwa ini adalah orang yang sama adalah hanya dengan Surat Keterangan Identitas Diri yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat dan bukan Penggugat yang menyatakan sendiri; -----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15, Tergugat menanggapi bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui adanya kasus pidana tersebut dan seharusnya apabila Penggugat mendapat informasi adanya pengukuran yang akan dilakukan diatas bidang tanah milik Penggugat apalagi atas dasar permohonan orang lain, seharusnya Penggugat membuat surat keberatan kepada Tergugat, tetapi kenyataannya Penggugat tidak pernah melapor ataupun menginformasikan kepada Tergugat; -----

Hal. 27 dari 80 Hal. Putusan No: 17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 16, sampai dengan angka 21, Tergugat menanggapi bahwa semua dalil yang Penggugat ungkapkan adalah fakta hukum yang mendukung eksepsi Tergugat bahwa gugatan penggugat sebenarnya telah melewati tenggang waktu untuk menggugat, oleh karena dalil-dalil yang diungkapkan adalah fakta yang menguraikan bagaimana kronologis Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan yakni bahkan sudah berlangsung sejak tahun 2014; -----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 22 dan angka 23, Tergugat menanggapi bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Sertifikat Objek Sengketa telah terjadi tumpang tindih dengan Sertifikat milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2 tanggal 31 Desember 2007, SU No. 44/Asano/2007 Tanggal 6 September 2007, adalah dalil yang sangat tidak mendasar oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan pengukuran pengembalian batas atas sertifikat Penggugat untuk membuktikan apakah benar telah terjadi penerbitan sertifikat lain diatas sertifikat Penggugat, apalagi fakta terungkap bahwa antara batas-batas bidang tanah Sertifikat objek sengketa dengan sertifikat milik Penggugat berbeda, sehingga kebenaran dari dalil Penggugat telah terjadi tumpang tindih sertifikat adalah diperlukan tindakan pengujian secara teknis pengukuran yang akan dilakukan oleh Tergugat apabila menerima pengaduan tertulis dari pihak pemegang sertifikat; -----
10. Bahwa Tergugat sedikit bingung sekaligus menanggapi dalil gugatan angka 24, oleh karena yang pertama dari kalimatnya (baris ke-5) yang berbunyi : sehingga tindakan penggugat mengeluarkan objek sengketa.....) pertanyaan : apakah sertifikat juga diterbitkan penggugat?, kedua bahwa Tergugat sangat keberatan terkait pernyataan penggugat

Hal. 28 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur penerbitan oleh karena fakta hukum yang sebenarnya bahwa penerbitan Sertifikat objek sengketa hanya merupakan proses pemecahan hak dari Sertifikat Induk yang telah diterbitkan sebelumnya sehingga sama sekali tidak diperlukan syarat-syarat seperti disebutkan Penggugat yakni tidak ada undangan baik kepada saksi batas-batas tanah, dan tidak pernah diumumkan di Kantor Kelurahan Asano. Bahwa prosedur yang disebutkan Penggugat justru telah terpenuhi pada saat penerbitan Sertifikat Induk yakni Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia; -----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan penerbitan objek sengketa tidak prosedural dan telah melanggar aturan-aturan seperti disebutkan penggugat dalam dalil angka 24, Tergugat membantah dengan tegas serta menanggapi bahwa pasal-pasal yang disebutkan Penggugat (Pasal 80 ayat (3),(4) dan Pasal 20 ayat (1) (2) (3) dan (4) dan Pasal 18 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah pasal-pasal yang mengatur prosedur dan diberlakukan kepada proses penerbitan Sertifikat hak atas tanah untuk pertama kali dan untuk prosedur tersebut telah dipenuhi pada saat penerbitan Sertifikat Induk yakni Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia; -----
12. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat mengenai prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa, dan Tergugat menanggapi bahwa prosedur penerbitan sertifikat objek sengketa yakni berupa proses pemecahan hak atas tanah dilaksanakan berdasarkan pada

Hal. 29 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 133 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

13. Bahwa Pasal 48 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ayat (1) : *"Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula"*, ayat (2) : *"Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya"*. -----

14. Bahwa Pasal 133 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ayat (1) : *"Permohonan pemecahan bidang tanah yang telah didaftar, diajukan oleh pemegang hak atau kuasanya dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemecahan tersebut dilakukan dan melampirkan : - sertifikat hak atas tanah ybs; - identitas diri; - persetujuan tertulis pemegang HT apabila hak atas tanah ybs dibebani Hak Tanggungan"*, ayat (2) : *"Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengukuran"*, ayat (3) : *"Status hukum bidang-bidang tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula, dan untuk pendaftaran masing-masing diberi nomor hak baru dan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru, sebagai pengganti nomor hak, surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya"*, ayat

Hal. 30 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) : “Surat ukur, buku tanah dan sertifikat hak atas tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi dengan mencantumkan catatan...”, ayat (6) : “Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftar-daftar lain dan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus gambar bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-bidang tanah pemecahannya yang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan surat ukur yang baru”. -----

15. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat objek sengketa sudah sangat terang dan jelas telah melalui prosedur yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku seperti telah diuraikan diatas, sehingga atas dalil gugatan penggugat yang menyatakan tidak prosedural Tergugat menerbitkan objek sengketa sangat tidak beralasan dan tidak mendasar. -----

16. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 25, terkait Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat objek sengketa sudah dengan jelas memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah terpenuhi Asas Kepastian Hukum dan juga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dengan penuh kecermatan dengan mengacu kepada prosedur yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku dan bukan seperti apa yang dituduhkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatan; -----

17. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan angka 26, bahwa Tergugat tegaskan kembali sangat tidak mendasar dan beralasan apabila penggugat kembali mengangkat kepemilikan penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2 tanggal 31 Desember 2007, SU No. 44/Asano/2007 Tanggal 6

Hal. 31 dari 80 Hal. Putusan No: 17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, adalah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat objek sengketa, oleh karena masih diperlukan pengujian pengukuran teknis lapangan untuk menentukan apakah bidang tanah yang sama telah terbit dua sertifikat; -----

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 27 oleh karena keseluruhan uraian dalil-dalil gugatan penggugat sama sekali tidak mendasar dan tidak beralasan hukum; -----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (daluwarsa); -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima seluruh jawaban Tergugat; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Sertifikat-Sertifikat yakni 1. Sertifikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas : 120 Tanggal 12 November 2014, SU No. 146/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia, 2. Sertifikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas : 144 Tanggal 12 November 2014, SU No. 149/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia, 3. Sertifikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas : 100 Tanggal 12 November 2014, SU No. 150/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Robert Rouw, 4. Sertifikat Hak Milik No. 02934

Hal. 32 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Asano Luas : 100 Tanggal 12 November 2014, SU No. 151/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia, 5. Sertifikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas : 100 Tanggal 12 November 2014, SU No. 152/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua, telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga masing-masing atas nama Yoseph Merahabia. Robert Row, Letry Liliane Banua dan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Area XII/Jayapura untuk hadir di persidangan dan didengarkan keterangan mereka terkait gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga atas nama Yoseph Merahabia berdasarkan pernyataan dari ahli warisnya/isteri atas nama Benselina Fingkreuw dan Pihak Ketiga atas nama Letry Liliane Banua serta Robert Row telah menyatakan untuk tidak ikut serta sebagai pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan surat yang ditujukan kepada Majelis Perkara *a quo* masing-masing tertanggal 16 November 2016 dan 2 November 2016; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 12 Januari 2017 Pihak Ketiga atas nama PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk area XII/Jayapura melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* melalui surat permohonan intervensi tertanggal 15 Desember 2016; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Pihak Ketiga atas nama PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk area XII/Jayapura telah

Hal. 33 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan permohonannya dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela No:17/G/2016/PTUN.JPR tertanggal 12 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 19 Januari 2017 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI; -----

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO)

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah tanah SHM No. 002933/Asano tercatat atas nama Roberth Row dan SHM No. 002935/Asano tercatat atas nama Letry Liliane Banua, tanah yang saat ini merupakan agunan atas fasilitas kredit KPR yang diterima oleh keduanya dan telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I sesuai sertifikat HakTanggungan No. 00484/2016 tanggal 12 April 2016; -----
2. Bahwa sertifikat Tanah tersebut sesuai pasal 19 ayat 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria merupakan bukti kepemilikan Tanah yang kuat yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menerbitkan sertifikat; -----
3. Bahwa dengan adanya tuntutan Penggugat atas Tanah obyek sengketa yang mendalilkan sebagai miliknya, maka dikaitkan dengan fakta hukum tersebut pada butir 1 dan 2 di atas **perlu dibuktikan lebih dahulu kebenaran hak Penggugat atas Tanah obyek sengketa yang jelas telah bersertifikat atas nama Roberth Row dengan SHM No. 02933/asano dan**

Hal. 34 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letry Liliane Banua dengan SHM No. 02935/Asano dan telah diserahkan kepadaTergugat II Intervensi; -----

4. Bahwa berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan gugatan Penggugat merupakan lingkup sengketa kepemilikan atas Tanah dan menurut UU PTUN jelas bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili tetapi merupakan kewenangan Peradilan Perdata, hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi** sebagai berikut: -----

- a. **Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998** yang memutuskan:

“bahwa gugatan mengenai Tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata untuk memeriksa dan memutuskannya”.

- b. **Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001** yang memutuskan:

“bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah peradilan umum untuk memeriksanya”.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sepatutnya menyatakan tidak berwenang mengadili karena materi pokok perkara merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan wewenang peradilan umum. Dengan demikian, berdasar bagi Majelis Hakim PTUN Jayapura untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 35 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal - hal yang disampaikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Kreditur dari Sdr. Robert Row dan Letry Liliane Banua, masing – masing berdasarkan **Perjanjian Kredit Mandiri KPR No. CLN.JPR/0015/KPR/2016 tanggal 14 April 2016 dan Perjanjian Kredit Mandiri KPR No. 192 tertanggal 26 Oktober 2015.**
4. Bahwa agunan kredit atas fasilitas kredit tersebut adalah sbb:
 - sebidang tanah dan bangunan milik Sdr. Robert Row sesuai SHM 02933/Asano atas nama Robert Row dan dalam proses pengikatan dan pembebanan dengan Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi sesuai Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 217 tertanggal 14 April 2016 ; -----
 - sebidang tanah dan bangunan milik Letry Liliane Banua sesuai SHM 002935/Asano atas nama Letry Liliane Banua dan dalam proses pengikatan dan pembebanan dengan Hak Tanggungan oleh Tergugat II Intervensi sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 00484/2016 tanggal 12 April 2016; -----
5. Bahwa perjanjian kredit tersebut sampai saat ini berlaku dan belum jatuh tempo sehingga masih mengikat para debitur bank karenanya menurut hukum Tergugat II Intervensi berhak dan berkepentingan untuk menguasai tanah-tanah tersebut butir 3 dan 4 di atas sebagai agunan

Hal. 36 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit satu dan lain hal juga mengingat tanah tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku; ----

6. Bahwa SHM No. 02933/Asano dan SHM No. 002935/Asano keduanya merupakan akte otentik dan bukti kepemilikan yang kuat atas tanah karenanya bagi Tergugat II Intervensi selaku pihak III dan kreditur yang beritikad baik memberikan bukti sempurna bahwa kepemilikan Robert Row dan Letry Liliane Banua atas tanah tersebut di atas adalah benar dan penerbitannya sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 beserta aturan pelaksanaannya termasuk telah sesuai dengan PP No.24 tahun 1997 (Vide pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 jo pasal 101 huruf a UU PTUN jo pasal 1868 KUHPerdara jo Pasal 1870 KUHPerdara); -----
7. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama atas SHM 02933/Asano sangat berkepentingan atas SHM 02935/Asano sehingga kepentingan Tergugat II Intervensi harus dilindungi; -----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas petitum Penggugat terkait pembatalan SHM 02933/Asano dan SHM 02935/Asano karena kedua SHM tersebut merupakan sumber pelunasan hutang debitur kepada Tergugat II Intervensi. Apabila kedua SHM tersebut dibatalkan, maka Tergugat II Intervensi sebagai Bank Pemerintah akan mengalami kerugian yang berpotensi pada **kerugian negara**; -----
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara langsung mohon ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan juga tidak ada relevansinya dengan Tergugat II Intervensi; -----

Hal. 37 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dalam tanggapan ini, kepada yang mulia Majelis Hakim perkara No. 17/G/2016/PTUN.JPR, kami mohon untuk berkenan memutus sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 04 November 2016 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat tidak mengajukan Replik; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 17 November 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dengan perincian sebagai berikut: --

1. (P.1) Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 10 April 1992 (fotocopy sesuai asli); -----
2. (P.2) Surat Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909 Kelurahan Asano,

Hal. 38 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) tanggal 31 Desember 2007, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 tanggal 06 September 2007 (fotocopy sesuai asli); -----

3. (P.3) Surat Tanda Menerima Laporan Polisi No.Pol: K/03/IV/2009/PROPAM tanggal 06 April 2009 (fotocopy sesuai asli); -----
4. (P.4) Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 136/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 10 Juli 2013 (fotocopy sesuai fotocopy); -----
5. (P.5) Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang (Surat-Surat Tanah) Nomor: SKTLKB/417/V/2016/SPKT II tanggal 1 Mei 2016 (fotocopy sesuai asli); -----
6. (P.6) Surat Laporan Polisi No.Pol: LP/09/IV/2009/Prov tanggal 03 April 2009 (fotocopy sesuai fotocopy); -----
7. (P.7) Surat Pernyataan dari M. Tahir yang menyatakan bahwa tanah miliknya bagian barat hanya berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 01909 atas nama YANSEN HANASBEY, serta tidak pernah diundang oleh BPN untuk pengukuran 5 sertifikat yang digugat oleh YANSEN HANASBEY, Tanggal 26 Agustus 2016 (fotocopy sesuai asli)
8. (P.8) Penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara No.12/G/2016/PTUN.JPR Tanggal 11 Agustus 2016 terkait permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat (fotocopy sesuai fotocopy); -----
9. (P.9) Surat Permohonan Koreksi dari YANSEN HANASBEY kepada BPN Kota Jayapura Tanggal 19 Mei 2014, karena

Hal. 39 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesalahan gambar dari BPN namun sampai dengan saat ini sebatas Disposisi Kepala BPN dan tindaklanjuti karena ada penertiban sertifikat obyek sengketa diatas tanah Penggugat (fotocopy sesuai asli); -----

10. (P.10) Permohonan Pengembalian Batas 5 Desember 2016 dari YANSEN HANASBEY (Penggugat) kepada BPN Kota Jayapura atas permintaan Tergugat (BPN) Kota Jayapura, untuk dilakukan pengembalian batas tanggal 5 Desember 2016 (fotocopy sesuai asli); -----
11. (P.11) Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat YANSEN HANASBE (fotocopy sesuai fotocopy); -----
12. (P.12) Surat Perintah Setor dari BPN Kota Jayapura Tanggal 07 Desember 2016 (fotocopy sesuai asli); -----
13. (P.13) Bukti setoran pembayaran Bank BRI untuk pengembalian batas di oleh BPN Tanggal 8 Desember 2016 (fotocopy sesuai asli); -----
14. (P.14) Surat Pernyataan dari Yansen Hanasbey tanggal 10 Mei 2007, dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan (fotocopy sesuai fotocopy); -----
15. (P.15) Foto pembakaran rumah milik Yansen Hanasbey Tahun 2014 oleh Roby Fingkreuw (fotocopy sesuai asli); -----
16. (P.16) Surat mohon dilakukan pengukuran pengembalian batas tanggal 29 November 2016 (fotocopy sesuai asli); -----
17. (P.17) Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tanggal 10 April 1992 (fotocopy sesuai fotocopy); -----
18. (P.18) Surat tanda penerima laporan No.Pol. : K / 03 / IV / 2009 /

Hal. 40 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPAM tertanggal Jayapura 06 April 2009 (fotocopy
sesuai fotocopy); -----

19. (P.19) Ikatan Keluarga Besar Suku Fingkreuw Itaar Desa
Administratif Nafri tertanggal Abepura 27 Mei 1988 (fotocopy
sesuai asli); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut,
Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Karmel
Fingkreuw, Jusuf Itaar, SE, MM, Zeth Itaar, dan Frans Itaar yang masing-
masing memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi : **KARMELE FINGKREUW**

- Bahwa saksi adalah anak dari Daulat Fingkreuw yang melakukan
pelepasan tanah adat kepada Penggugat pada tahun 1992; -----
- Bahwa pelepasan tanah adat yang dilakukan kepada Penggugat adalah
seluas 20 x 60 M; -----
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat tersebut, sebelah Timur : M.
Tahir, sebelah Utara : Zeth Itaar, Barat: Dorkas Tokoro, Selatan: Jalan
Raya Abe Pantai; -----
- Bahwa saksi tahu tanah dari pelepasan adat milik Penggugat tersebut
telah bersertifikat; -----
- Bahwa rumah Penggugat sudah dibangun sejak saksi masih SD tahun
1980-an dan rumah tersebut tidak berada di dalam objek sengketa; -----
- Bahwa rumah Penggugat berada di atas tanah Dorkas Tokoro yang
adalah kakak kandung dari Penggugat; -----

2. Saksi : **JUSUF ITAAR, SE, MM.**

- Bahwa saksi tinggal sekitar 7 KM dari lokasi objek sengketa; -----

Hal. 41 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa berada di Jalan Raya Abe Pantai di Kelurahan Asano; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat memiliki tanah dari hasil pelepasan seluas 1.200 M2 dan tanah tersebut telah bersertifikat; -----
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut merupakan tanah adat suku Nafri yang dijual kepada Jansen Hanasbey; -----
- Bahwa Penggugat memiliki rumah namun tidak berada di atas objek sengketa melainkan di atas tanah milik Dorkas Tokoro; -----

3. Saksi : **ZETH ITAAR**

- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki sebidang tanah yang diberikan oleh Daulat Fingkreuw; -----
- Bahwa tanah milik Penggugat, sebelah Timur berbatasan dengan H. M Tahir, sebelah Barat berbatasan dengan Dorkas Tokoro, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saksi; -----
- Bahwa saksi diundang pada saat pengukuran pembuatan sertifikat tanah Jansen Hanasbey (Penggugat); -----

4. Saksi : **FRANS ITAAR**

- Bahwa saksi tinggal sekitar 300 M dari lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa asal tanah milik Penggugat dari perkawinan antar suku; -----
- Bahwa Penggugat sudah lama tinggal di objek sengketa dan hanya Penggugat yang menempati lokasi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai T-23, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. (T.1) Bukti surat permohonan pemecahan hak atas Sertifikat Hak

Hal. 42 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas
: 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----

2. (T.2) Bukti surat perintah setor atas permohonan pemecahan hak Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas: 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----
3. (T.3) Bukti penyetoran biaya atas permohonan pemecahan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas: 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----
4. (T.4) Bukti Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02- 09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² yang telah dimatikan karena telah terjadi pemecahan hak dan diterbitkan Sertifikat hasil pemecahan 7 buah Sertifikat Hak Milik No. 02929 s/d. No. 02935 (didalamnya Sertifikat obyek sengketa) (fotocopy sesuai asli); -----
5. (T.5) Bukti Peta Bidang hasil pengukuran lapangan pemecahan atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² menjadi 7 bidang tanah pemecahan. (fotocopy sesuai asli); -----
6. (T.6) Bukti surat ukur pemecahan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² menjadi luas : 120 M² (fotocopy sesuai asli); -----
7. (T.7) Bukti surat ukur pemecahan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² menjadi luas : 120 M² (fotocopy sesuai asli); -----
8. (T.8) Bukti surat ukur pemecahan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas :

Hal. 43 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.500 M² menjadi luas : 120 M² (fotocopy sesuai asli); -----
9. (T.9) Bukti surat ukur pemecahan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² menjadi luas : 144 M² (fotocopy sesuai asli); -----
10. (T.10) Bukti surat ukur pemecahan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² menjadi luas : 100 M² (fotocopy sesuai asli); -----
11. (T.11) Bukti surat ukur pemecahan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² menjadi luas : 100 M² (fotocopy sesuai asli); -----
12. (T.12) Bukti surat ukur pemecahan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² menjadi luas : 100 M² (fotocopy sesuai asli); -----
13. (T.13) Bukti minuta Sertifikat Hak Milik No. 02929 Tgl. 12-11-2014 Luas : 120 M² atas nama Yoseph Merahabia hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----
14. (T.14) Bukti minuta Sertifikat Hak Milik No. 02932 Tgl. 12-11-2014 Luas : 144 M² atas nama Yoseph Merahabia hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----
15. (T.15) Bukti minuta Sertifikat Hak Milik No. 02933 Tgl. 12-11-2014 Luas : 100 M² atas nama Roberth Rouw hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an.

Hal. 44 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); ----

16. (T.16) Bukti minuta Sertifikat Hak Milik No. 02934 Tgl. 12-11-2014
Luas : 100 M² atas nama Yoseph Merahabia hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----
17. (T.17) Bukti minuta Sertifikat Hak Milik No. 02933 Tgl. 12-11-2014
Luas: 100 M² atas nama Letry Liliane Banua hasil pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----
18. (T.18) Bukti Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat seluas : 1.500 M² oleh Dewan Adat Keondoafian Awi Sembekra Kampung Nafri kepada Yoseph C. Merahabia, yang batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat Hans Yansen Hanasbey, dan menjadi dasar atau alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli);
19. (T.19) Bukti Surat Keterangan yang menerangkan bahwa atas bidang tanah seluas 1.500 M² telah dilakukan musyawarah tanggal 19 uni 2012 dan Yansen Hanasbey mengakui bahwa Yoseph Meharabia adalah pemilik hak atas tanah dengan batas-batas : Timur : Bpk. Taher, Barat : Ibu Dorkas Tokoro/Yansen Hanasbey, Utara : Tanah Adat, Selatan Jalan Raya, dan menjadi salahsatu dasar atau alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09- 2013 an. Yoseph

Hal. 45 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----

20. (T.20) Bukti pernyataan yang menegaskan kepemilikan Yoseph Merahabia atas bagian tanah seluas 20x50 dari tanah seluas 1.500 M² yang sebelah Timur berbatasan langsung dengan tanah milik M. Tahir dan menjadi salah satu dasar atau alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----
21. (T.21) Bukti prosedur pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 hari yang ditempel pada papan pengumuman Kantor BPN Kota Jayapura dan pada Kantor Kelurahan Asano, atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02-09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M² (fotocopy sesuai asli); -----
22. (T.22) Peta Dasar Pendaftaran Tanah Abepura Nomor Lembar 54.150.155-16-2. Bukti dimana bidang tanah Sertifikat Induk Nomor 02672 atas nama Yoseph Merahabia yang telah dilakukan pemecahan menjadi 7 bidang tanah diantaranya yang menjadi obyek sengketa terploting dengan posisi sebelah Barat berbatasan dengan SU. No.44/Asano/2007 atas nama Penggugat, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Tahir, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya (fotocopy sesuai asli); -----
23. (T.23) Peta Aplikasi Digital Kelurahan Asano, Bukti dimana bidang tanah sertifikat induk Nomor 02672 atas nama Yoseph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merahabia yang telah dilakukan pemecahan menjadi 7 bidang tanah diantaranya yang menjadi obyek sengketa (fotocopy sesuai fotocopy/Print); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi atas nama Albert Fingkreuw, Robbby Fingkreuw, Melki Yopo, Lafinus Silwanus Awi, dan Harhan, SE. yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi : **ALBERT FINGKREUW**

- Bahwa saksi adalah Kepala Adat Suku Fingkreuw setelah orang tua saksi meninggal pada tahun 1991; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pelepasan adat yang dilakukan Daulat Fingkreuw kepada Penggugat; -----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa tidak pernah dilepaskan saksi kepada Jansen Hanasbey (Penggugat); -----
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Dorkas Tokoro sudah sejak lama atas ijin secara lisan yang diberikan saksi; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar namun tidak terlibat dalam Prona pada tahun 2007 dan tidak tahu jika dilakukan di lokasi objek sengketa; -----

2. Saksi : **ROBBBY FINGKREUW**

- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI Brimob Kotaraja dari tahun 2004 sampai sekarang tahun 2016; -----
- Bahwa saksi adalah adik dari Kepala suku Albert Fingkreuw; -----
- Bahwa saksi ikut menyetujui pelepasan tanah adat pada lokasi objek sengketa yang dilakukan Albert Fingkreuw; -----
- Bahwa batas-batas tanah lokasi objek sengketa adalah sebelah Timur:

Hal. 47 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir, sebelah Utara: Sekolah Dasar (SD), sebelah Barat: Ruko, dan
sebelah Selatan: Jalan Raya; -----

- Bahwa saksi yang membongkar dan melempar batu jendela rumah Penggugat pada tahun 2009 karena pada saat itu Penggugat akan membangun di atas tanah lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa sejak kejadian pembongkaran rumah pada tahun 2009 tersebut, Penggugat beserta keluarganya keluar dari rumah dan tidak pernah datang kembali sampai rumah tersebut dijual; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya sertifikat prona pada tahun 2007 dan menurut saksi sertifikat tersebut tidak sah; -----

3. Saksi : **MELKI YOPO**

- Bahwa saksi terlibat dalam proses pengukuran Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02- 09-2013 an. Yoseph Merahabia Luas : 1.500 M²; -----
- Bahwa pengukuran atas sertifikat milik Yoseph Merahabia dilakukan dua kali; -----
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tgl. 02- 09-2013 an. Yoseph Merahabia berbatasan, sebelah Selatan dengan Jalan Raya, sebelah Timur dengan Tahir, sebelah Utara dengan Kebun, dan sebelah Barat dengan Rumah Tokoro; -----

4. Saksi : **LAFINUS SILWANUS AWI**

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS sejak di Dinas Kebersihan dan Pemakaman Jayapura sejak tahun 2015; -----
- Bahwa dalam struktur adat saksi berasal dari Keondoafian Awi Sembekra; -----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa, berdasarkan fakta sejarah adalah tanah pemberian dari keluarga besar awi yaitu nenek moyang Saksi yang dulu tinggal di Abe dan diberikan kepada Kepala Suku Fingkreuw; -

Hal. 48 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daulat Fingkreuw merupakan bagian dari keluarga yang tinggal di keondoafian awi warke; -----
- Bahwa yang berhak atas tanah lokasi objek sengketa hanya dari Suku Awi dan diserahkan kepada Albert Fingkreuw sebagai kepala suku; -----

5. Saksi : **HARHAN, SE**

- Bahwa saksi adalah pengembang/developer sejak tahun 2009; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa bersertifikat atas nama Yoseph Merahabia seluas 1.500 M2; -----
- Bahwa batas-batas lokasi tanah Yoseph Merahabia adalah sebelah Utara SD, sebelah Timur dengan M. Tahir, sebelah Barat dengan Ruko, dan sebelah Selatan dengan Jalan Raya; -----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa dibeli saksi sekitar tahun 2013 dari Yoseph Merahabia dan Robby Fingkreuw; -----
- Bahwa sebelum saksi membeli lokasi tanah objek sengketa tersebut, sebelumnya telah di cek di kantor Pertanahan Jayapura dan diperlihatkan peta yang di atasnya hanya terlihat sebagai milik Robby Fingkreuw; -----
- Bahwa pada saat ditunjukkan peta di Kantor Pertanahan Jayapura saksi tidak melihat adanya surat ukur dan hanya ditunjukkan gambar lokasi yang masih kosong; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T II Invt.1 sampai T-II-Invt.6, dengan perincian sebagai berikut; -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (T II Invt.1) Perjanjian Kredit Mandiri KPR No. CLN.JPR/0015/KPR/2016 tanggal 14 April 2016 (fotocopy sesuai asli); -----
2. (T-II-Invt.2) Perjanjian Kredit Mandiri KPR No.' 192 tertanggal 26 Oktober 2015 (fotocopy sesuai asli); -----
3. (T-II-Invt.3) Sertifikat Hak Milik No. 02933/Kelurahan Asano tanggal 12 November 2014 atas nama Yoseph Merahabia (Asli sedang dalam proses pendaftaran SHT di BPN) (fotocopy sesuai fotocopy); -----
4. (T-II-Invt.4) Sertifikat Hak Milik No. 02935/Kelurahan Asano tanggal 12 November 2014 atas Letry Liliane Banua (fotocopy sesuai asli); -----
5. (T-II-Invt.5) 00484/2016 Akta Pembebanan Hak Tanggungan sertifikat SHM No. 02935/Asano. tanggal 12 April 2016 (fotocopy sesuai asli); -----
6. (T-II-Invt.6) 36/NOT-YL/SK/IX/2016 Surat Keterangan (cover note Notaris). tanggal 14 April 2016 (fotocopy sesuai asli) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan di persidangan, masing-masing tertanggal 23 Februari 2017, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Februari 2017 dan diterima di luar persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat

Hal. 50 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para
Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah
ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* yang
dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat-Surat
Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus
dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.
146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia
(bukti T-13); -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus
empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat
Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph
Merahabia (bukti T-14); -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus
meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No.

Hal. 51 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw
(bukti T-15=T.II.Intv-3); -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia
(bukti T-16); -----

5. Sertipikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua
(bukti T-17= T.II.Intv-4); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya masing-masing tertanggal 27 Oktober 2016 dan 19 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah termuat eksepsi yang pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut: -

1. Eksepsi Tergugat, yaitu eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi, yaitu eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan karena terkait Sertipikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat

Hal. 52 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw dan Sertipikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua yang saat ini merupakan agunan atas fasilitas kredit KPR yang didalilkan oleh Penggugat terbit di atas tanah miliknya perlu dibuktikan lebih dahulu kebenaran hak Penggugat yang merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya dan bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 4 November 2016 dan atas eksepi Tergugat II Intervensi tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya namun termuat dalam Kesimpulannya tertanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula dan menolak dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa); -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas SHM No. 02929 Kelurahan Asano Luas : 120 m² Tanggal 12 November 2014, SU No. 146/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia, SHM No. 02932 Kelurahan Asano Luas : 144m² Tanggal 12 November 2014, SU No. 149/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia, SHM No. 02933 Kelurahan Asano Luas : 100m² Tanggal 12 November 2014, SU No. 150/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014

Hal. 53 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Robert Rouw, SHM No. 02934 Kelurahan Asano Luas : 100m2
Tanggal 12 November 2014, SU No. 151/Asano/2014 Tanggal 29 Oktober 2014
atas nama Yoseph Merahabia, dan SHM No. 02935 Kelurahan Asano Luas :
100m2 Tanggal 12 November 2014, SU No. 152/Asano/2014 Tanggal 29
Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua yang menjadi objek sengketa
dalam perkara *a quo* tidak terlepas dari Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal
02 September 2013 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia yang
merupakan sertipikat induk dari yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a
quo* yang sebelumnya merupakan objek gugatan dalam perkara No.
12/G/2016/PTUN.JPR. Bahwa, dalam gugatan perkara No.
12/G/2016/PTUN.JPR Penggugat mendalilkan sekitar akhir bulan April 2016
telah mendengar informasi dan mendatangi kantor BPN dan membuka peta
lokasi Kelurahan Asano untuk melihat peta tanah milik Penggugat bahwa
ternyata sudah ada Sertifikat Hak Milik No. 02672 Atas Nama Yoseph
Merahabia, sehingga sudah sangat jelas dan terang terungkap dalam dalil
gugatan Penggugat sejak bulan April 2016 telah *mengetahui* dan telah *merasa
kepentingannya dirugikan* oleh karena di atas tanah yang di klaim milik
Penggugat dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 01909 Kelurahan Asano,
seluas 1.200 M2 atas nama Penggugat telah terbit Sertifikat lain yakni Sertifikat
Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur
No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia, sehingga
sangat jelas dan terang bahwa gugatan penggugat sudah melewati tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat
dengan dalil bahwa Penggugat baru mengetahui ke 5 (lima) objek sengketa

Hal. 54 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* saat dibawa oleh Kuasa Hukum Tergugat pada sidang pemeriksaan persiapan perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2016 di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Dan pada pemeriksaan perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia telah dipecah menjadi 7 (tujuh) sertifikat maka Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan atas permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap 5 (lima) sertifikat yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara No. 17/G/2016/PTUN.JPR, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan berkas dari perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, diperoleh fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 27 Juni 2016 dan akhirnya dicabut oleh Penggugat berdasarkan Penetapan Pencabutan No. 12/G/2016/PTUN.JPR tertanggal 11 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* (17/G/2016/PTUN.JPR) didalilkan pada angka 18 gugatan bahwa pada sekitar akhir bulan April Penggugat setelah diberitahu anaknya akan kemungkinan adanya sertipikat yang terbit di atas sertipikat milik Penggugat, kemudian mencari tahu di Kantor Tergugat dan ditunjukkan bahwa benar ada sertifikat yang terbit di atas peta tanah miliknya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 02672

Hal. 55 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010

Luas : 1.500 M2; -----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya pada saat pemeriksaan persiapan perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR selanjutnya mengajukan gugatan baru dalam perkara *a quo* (17/G/2017/PTUN.JPR) yang didaftarkan pada tanggal 16 September 2016 dengan objek-objek sengketa dalam perkara *in casu*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab V angka 1 Surat Edaran No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "Penghitungan Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang", dengan demikian penghitungan tenggang waktu terkait pengetahuan Penggugat atas terbitnya objek sengketa terhenti pada saat Penggugat mendaftarkan gugatannya pada perkara No. 12/G/2016/PTUN.JPR yang diregister tanggal 27 Juni 2016 yang dimulai kembali penghitungannya pada tanggal 11 Agustus 2016 dan terhenti kembali pada tanggal 16 September 2016; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu masih terkait dengan pengetahuan Penggugat atas adanya Sertipikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia yang telah dipecah habis dan diantaranya merupakan surat-surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian jika pengetahuan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Luas : 1.500

Hal. 56 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 Atas Nama Yoseph Merahabia tersebut pada sekitar akhir bulan April 2016 berdasarkan dalil gugatannya, maka setelah dikaitkan dengan ketentuan Bab V angka 1 Surat Edaran No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari, sehingga dalil dari Tergugat tentang gugatan Penggugat lewat waktu adalah juga tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak diterima; -----

2. Kompetensi Absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa materi pokok perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait Sertipikat Hak Milik No. 029233 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw dan Sertipikat Hak Milik No. 029235 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua yang saat ini merupakan agunan atas fasilitas kredit KPR yang didalilkan oleh Penggugat terbit di atas tanah miliknya, merupakan sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya sehingga sepatutnyalah Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi itu tidak dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya namun termuat dalam kesimpulan Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait Kompetensi Absolut sebagai berikut; -----

Hal. 57 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, *“pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”*; -----

Menimbang, Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan sengketa tata usaha negara sebagai berikut: *“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal : --

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat); -----
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persolan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)

Hal. 58 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang
dijadikan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-13); -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-14); -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw (bukti T-15=T.II.Intv-3); -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-16); -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua (bukti T-17= T.II.Intv-4); -----

menurut Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur suatu
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1

Hal. 59 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut: -----

- Objek sengketa *a quo* berwujud ketetapan yang tertulis berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura; -----
- Dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa penetapan pemberian hak atas tanah; -----
- Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pemegang sertifikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa kemudian terkait subjek dari sengketanya telah nyata Penggugat adalah Jansen Hanasbey berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengketanya setelah mencermati Objek Sengketa *a quo*, serta dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka yang menjadi pokok permasalahan sengketa ini adalah terkait tindakan tata usaha negara, dimana Penggugat menyatakan sebagai pemilik sah atas Sertipikat Hak Milik No. 01909 Kelurahan Asano tanggal 31 Desember 2007 luas 1200 M2, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 tanggal 6 September 2007 (*vide* bukti P-2), dimana di atas sertifikatnya didalilkan Penggugat telah terbit sertifikat-sertifikat objek sengketa *a quo* sehingga telah terjadi kekeliruan administratif dan harus dibatalkan, sedangkan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa surat-surat

Hal. 60 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa sudah benar penerbitannya dan tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 01909 Kelurahan Asano tanggal 31 Desember 2007 luas 1200 M2, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 tanggal 6 September 2007 yang didalilkan Penggugat sebagai alas hak atas tanah nya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berada dalam ranah hukum tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang menyelesaikan perkara ini tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti seluruhnya, maka eksepsi-eksepsi tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan

Hal. 61 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta telah bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat-surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah yang menyatakan penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Karmel Fingkreuw, Jusuf Itaar, S.E.,M.M., Zeth Itaar dan Frans Itaar yang menyampaikan

Hal. 62 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam sidang terbuka untuk umum pada pokoknya telah terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi atas nama Albert Fingkreuw, Robby Fingkreuw, Melki Yopo, Lafinus Silwanus Awi, dan Harhan, S.E yang menyampaikan keterangan dalam sidang terbuka untuk umum pada pokoknya telah terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6, tanpa menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksinya; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* dan berdasarkan bukti tertulis maupun keterangan saksi dari Para Pihak, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat memperoleh dan memiliki sebidang tanah dari pelepasan adat berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Daulad Fingkreuw kepada Yansen Hanasbey (Penggugat) tertanggal 10 April 1992 seluas 1.200 m², dengan batas Utara: Zeth Itaar, Selatan: Jalan Raya Abe Pantai - Tanah Hitam, Timur: H. M Tahir, Barat: Dorkas Tokoro (*vide* keterangan saksi Karmel Fingkreuw, Zeth Itaar; bukti P-1); -----
2. Bahwa Penggugat kemudian di atas tanah milik Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 01909 Kelurahan Asano tanggal 31 Desember 2007 luas 1200 M², Surat Ukur No. 44/Asano/2007 tanggal 6

Hal. 63 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007 (bukti P-2) yang luasannya berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Daulad Fingkreuw kepada Yansen Hanasbey (Penggugat) tertanggal 10 April 1992 seluas 1.200 m²; -----

3. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2009, rumah yang ditempati Penggugat di atas lokasi objek sengketa dirusak oleh Robby Fingkreuw sehingga Penggugat keluar dan meninggalkan rumah dan tidak pernah datang kembali (*vide* keterangan saksi Robby Fingkreuw; bukti P-6); -----
4. Bahwa terhadap tindakan Robby Fingkreuw kemudian diproses dan dilanjutkan secara pidana sampai diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusak Barang Secara Berlanjut berdasarkan Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.Jpr tanggal 10 Juli 2013 (*vide* bukti P-4); -----
5. Bahwa pada tahun 2009 di atas lokasi yang ditinggalkan oleh Penggugat, dilakukan pelepasan tanah adat oleh Robby Fingkreuw kepada Yoseph Merahabia seluas 20x50 m² yang disetujui oleh Alberth Fingkreuw berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2009 (*vide* bukti T-20); --
6. Bahwa kemudian pada tahun 2013 terbit Sertipikat Hak Milik No. 02672/Kel. Asano/2013 tanggal 2-9-2013, SU No. 65/Asano/2010 tanggal 8-12-2010 luas 1500 M² atas nama Yoseph Merahabia (*vide* bukti T-4); -----
7. Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 02672/Kel. Asano/2013 tanggal 2-9-2013, SU No. 65/Asano/2010 tanggal 8-12-2010 luas 1500 M² atas nama Yoseph Merahabia pada tahun 2014 dipecah habis menjadi 7 (tujuh) sertifikat dimana 5 (lima) sertifikat yang menjadi pecahannya, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-13); Sertipikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m²

Hal. 64 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-14); Sertipikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw (bukti T-15=T.II.Intv-3); Sertipikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-16); dan Sertipikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua (bukti T-17= T.II.Intv-4) digugat oleh Penggugat dan menjadi objek-objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga harus dipertahankan ataukah sebaliknya sehingga perlu dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----

Hal. 65 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional", terkait pelaksanaan pendaftaran tanah Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa "Dalam rangka penyelenggaraan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan apabila dikaitkan dengan surat-surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17); ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan objek sengketa dari segi prosedural formil sekaligus dari segi substansi yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Hal. 66 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah yang telah disertifikatkan sebagai hak milik Penggugat tersebut (*vide* bukti P-2) didalikan Penggugat diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Daulad Fingkreuw kepada Yansen Hanasbey (Penggugat) tertanggal 10 April 1992 seluas 1.200 m2 (*vide* bukti P-1) dimana di atasnya didalilkan oleh Penggugat telah terbit surat-surat keputusan objek sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa sertipikat-sertipikat objek sengketa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Sertifikat Objek Sengketa telah tumpang tindih dengan Sertifikat milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2 tanggal 31 Desember 2007, SU No. 44/Asano/2007 Tanggal 6 September 2007, adalah dalil yang sangat tidak mendasar oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan pengukuran pengembalian batas atas sertifikat Penggugat untuk membuktikan apakah benar telah terjadi penerbitan sertifikat lain di atas sertifikat Penggugat, apalagi fakta terungkap bahwa antara batas-batas bidang tanah Sertifikat objek sengketa dengan sertifikat milik Penggugat berbeda, sehingga kebenaran dari dalil Penggugat telah terjadi tumpang tindih sertifikat adalah diperlukan tindakan pengujian secara teknis pengukuran yang akan dilakukan oleh Tergugat apabila menerima pengaduan tertulis dari pihak pemegang sertifikat dan Tergugat sangat keberatan terkait pernyataan penggugat tentang prosedur penerbitan oleh karena fakta hukum yang sebenarnya bahwa penerbitan Sertifikat objek sengketa hanya merupakan proses pemecahan hak dari Sertifikat Induk yakni Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia

Hal. 67 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-4) yang telah diterbitkan sebelumnya sehingga sama sekali tidak diperlukan syarat-syarat seperti disebutkan Penggugat yakni tidak ada undangan baik kepada saksi batas-batas tanah, dan tidak pernah diumumkan di Kantor Kelurahan Asano. Bahwa prosedur yang disebutkan Penggugat justru telah terpenuhi pada saat penerbitan Sertifikat Induk; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, permasalahan pokok yang harus diselesaikan adalah terkait ketidaksepahaman antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Intervensi terkait letak surat-surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan sertifikat yang menjadi alas hak Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2 tanggal 31 Desember 2007, SU No. 44/Asano/2007 Tanggal 6 September 2007; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan fakta tentang penguasaan fisik atas tanah yang masing-masing didalilkan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2017 dan diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang telah dilepaskan kepada Penggugat yang didalilkannya dikuasai secara fisik sampai pada sekitar tahun 2009 sebelum terjadinya kejadian pengusiran dan pengrusakan atas lokasi tempat tinggal Penggugat, benar merupakan bagian dari tanah yang di atasnya telah terbit surat-surat keputusan objek sengketa atau dengan kata lain telah terjadi tumpang tindih objek sengketa tanah antara alas hak Penggugat setelah disesuaikan dengan batas-batas tanah pada surat pelepasan (*vide* bukti P-1) dan sertifikat hak milik atas nama Penggugat (*vide* bukti P-2) dengan surat-surat keputusan objek sengketa; -----

Hal. 68 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat bertetap pada dalilnya bahwa sertifikat-sertifikat objek sengketa tidak tumpang tindih dengan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, sehingga demi mencari kebenaran materiil dalam rangka menguatkan keyakinan Majelis Hakim setelah dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka dapat diuraikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut, yaitu: -----

- Bahwa, batas-batas dalam Pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Daulat Fingkreuw kepada Penggugat dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 10 April 1992 luas 1200 M2 yang menjadi dasar penerbitan alas hak Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 01909 Kelurahan Asano tanggal 31 Desember 2007 luas 1200 M2, Surat Ukur No. 44/Asano/2007 tanggal 6 September 2007 (*vide* bukti P-2), adalah: sebelah Utara: tanah Zeth Itaar, Barat: Dorkas Tokor, Selatan: Jalan Raya Abe Pantai, Timur: M. Tahir (*vide* bukti P-1); -----
- Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan Roby Fingkreuw tertanggal 15 Oktober 2009, batas-batas tanah adat yang dinyatakan sebagai milik Yoseph Merahabia, adalah: sebelah Utara: Tanah Adat Suku Fingkreuw, Selatan: Jalan Raya Protokol Abepura-Abe Pantai, Barat: Tanah adat milik Roby Fingkreuw, Timur: tanah milik M.Tahir (*vide* bukti T-20); -----
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Lembaga Dewan Adat Awi Sembekra Kampung Nafri tanggal 11 April 2012, diterangkan bahwa batas-batas sebidang tanah milik Yoseph C Merahabia adalah seluas 1500 M2, dengan batas Utara: Tanah Adat milik Albert Fingkreuw, Selatan: Jalan Raya Abepura-Abepantai, Barat: Hans Yansen Hanasbey, Timur: M.Tahir (*vide* bukti T-18); -----

Hal. 69 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mencermati bukti-bukti tersebut di atas, dapat ditemukan bahwa benar ada perbedaan batas-batas tanah khususnya di batas sebelah Utara dan batas sebelah Barat yang dipengaruhi oleh adanya perbedaan luasan tanah antara alas hak yang dimiliki Penggugat yaitu seluas 1.200 M2 dengan luasan tanah yang disertifikatkan atas nama Yoseph Merahabia seluas 1.500 M2, namun tidak pernah ada perbedaan batas tanah pada bagian sebelah Timur, yaitu berbatasan dengan M. Tahir dan dan batas tanah sebelah Selatan, yaitu Jalan Raya Abepura-Abepantai. Dengan demikian setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan fakta lokasi *riil* pada saat Pemeriksaan Setempat, artinya tidak ada perbedaan terkait batas sebelah Timur dan Sebelah Selatan terhadap 2 (dua) pelepasan yang berbeda, (*vide* bukti P-1 dan bukti T-20); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terkait dasar hak/ sertifikat hak milik Penggugat yang dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat dalam perkara *a quo*, dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim, maka kepada Tergugat telah dibebankan untuk menghadirkan warkah dan buku tanah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2 tanggal 31 Desember 2007, SU No. 44/Asano/2007 Tanggal 6 September 2007 yang menjadi alas hak Penggugat menggugat surat-surat keputusan objek sengketa, namun meskipun telah diupayakan demikian, Tergugat sampai pada hari sidang sebelum putusan perkara ini dibacakan tidak dapat mengajukannya di hadapan persidangan dan menyatakan bahwa warkah dan buku tanah yang diperintahkan Majelis Hakim untuk diserahkan di hadapan persidangan terkait dasar yang menjadi alas hak Penggugat tidak ditemukan sampai saat ini dan tidak dapat diperlihatkan di hadapan persidangan (*vide* berita acara persidangan tanggal 16 Februari 2017). Dengan demikian, data-

Hal. 70 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data atas alas hak milik Penggugat dan luas tanahnya (*vide* bukti P-2), Majelis hakim mendasarkannya pada Surat Pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh Daulat Fingkreuw kepada Penggugat dalam Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 10 April 1992 luas 1200 M2 (*vide* bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada surat pelepasan tanah adat Daulat Fingkreuw kepada Penggugat (*vide* bukti T-2) dan berdasarkan keterangan dibawah sumpah/janji dari saksi Karmel Fingkreuw dan Zeth Itaar, terungkap fakta bahwa Penggugat memiliki rumah yang dibangun di atas tanah kakak kandungnya yang bernama Dorkas Tokoro, dan sehari-harinya Penggugat bercocok tanam di atas tanah Penggugat yang batas sebelah Timurnya berbatasan dengan M. Tahir; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara sertifikat hak milik yang menjadi alas hak Penggugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2 tanggal 31 Desember 2007, SU No. 44/Asano/2007 Tanggal 6 September 2007 (*vide* bukti P-2) dengan Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-4) yang merupakan sertifikat induk dari surat-surat keputusan objek sengketa, memiliki persamaan batas tanah sebelah Timur dan sebelah Utara, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan M. Tahir dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Abe pantai ;

Menimbang, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merumuskan bahwa “sertipikat adalah satu lembar dokumen sebagai surat tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis objek yang di daftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan

Hal. 71 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah. Keberadaan sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak memiliki kekuatan sempurna. Dengan demikian, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Bahwa pasal 19 UUPA menyatakan sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang kebenaran sertifikat tanahnya, dan jika dapat dibuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertifikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala Kantor Pertanahan dapat memerintahkan hal tersebut"; -----

Menimbang, bahwa antara Sertifikat Hak Milik Nomor : 01909 Kelurahan Asano, seluas 1.200 M2 tanggal 31 Desember 2007, SU No. 44/Asano/2007 Tanggal 6 September 2007 (*vide* bukti P-2) dan Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia (*vide* bukti T-4), yang telah dipecah menjadi 7 (tujuh) sertifikat dan 5 (lima) diantaranya, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-13); Sertipikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-14); Sertipikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw (bukti T-15=T.II.Intv-3); Sertipikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal

Hal. 72 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-16); dan Sertipikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua (bukti T-17= T.II.Intv-4), sepanjang terkait batas sebelah Timur dan Utara memiliki data batas tanah yang sama; -----

Menimbang, bahwa terkait sertifikat alas hak Penggugat yang diterbitkan Tergugat pada tahun 2007 (*vide* bukti T-2) dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta baik berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan para pihak di persidangan bahwa pernah atau sudah dibatalkan, dan terkait surat-surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 2014 dimana sertifikat induk dari objek-objek sengketa tersebut, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia diterbitkan Tergugat pada tahun 2013. Artinya, bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sertifikat alas hak Penggugat (*vide* bukti T-2) belum pernah dibatalkan sehingga masih berlaku sampai saat ini; -----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah ditemukan adanya kekeliruan administrasi dalam pendaftaran tanah, bahwa karena kekeliruan tersebut telah melahirkan fakta akan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) sehingga di atas lokasi yang sama telah terbit lebih dari satu sertipikat, yaitu sertifikat hak milik atas nama Penggugat (*vide* bukti P-2) dan sertifikat-sertifikat objek sengketa (*vide* bukti T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17); -----

Hal. 73 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga turut mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan; -----

Menimbang, dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum di atas, telah jelas bahwa terdapat kekeliruan administrasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura *in casu* Tergugat dalam penerbitan surat-surat keputusan objek sengketa dan sertifikat induknya, dengan demikian tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutamanya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga terbukti bahwa surat-surat keputusan objek sengketa mengandung cacat administrasi;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan yang diminta oleh Penggugat untuk membatalkan surat-surat keputusan Tergugat, yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-13); -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-14); -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw (bukti T-15=T.II.Intv-3);

Hal. 74 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia (bukti T-16); -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua (bukti T-17= T.II.Intv-4); -----

Bahwa, dengan ditemukannya cacat yuridis pada Sertifikat Hak Milik No. 02672 Tanggal 02 September 2013 Kelurahan Asano Surat Ukur No. 65/Asano/2010 Luas : 1.500 M2 Atas Nama Yoseph Merahabia (*vide* bukti T-4), dengan demikian *mutatis mutandis* terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa tersebut, juga turut cacat yuridis karena tumpang tindih (*overlapping*) dengan sertifikat alas hak Penggugat (*vide* bukti T-2) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti cacat yuridis dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura haruslah dibatalkan menurut hukum dan terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat-surat keputusan objek sengketa *a quo* harus dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Hal. 75 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan tidak menerima eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal surat-surat keputusan Tergugat, yaitu: -----
 - Sertipikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----

Hal. 76 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat-surat keputusan Tergugat, yaitu: -----

- Sertipikat Hak Milik No. 02929 Kelurahan Asano Luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 146/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 02932 Kelurahan Asano Luas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 149/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia; -----

Hal. 77 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 02933 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 150/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Roberth Rouw; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 02934 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 151/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Yoseph Merahabia;-----
- Sertipikat Hak Milik No. 02935 Kelurahan Asano Luas 100 m² (seratus meter persegi) tanggal 12 November 2014, Surat Ukur No. 152/Asano/2014 tanggal 29 Oktober 2014 atas nama Letry Liliane Banua; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.922.000, - (*dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, oleh kami., **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.** dan **F I R M A N, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HJ. HERMIN E. SUSILAWATI, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh

Hal. 78 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat

II Intervensi; -----

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

RATNA JAYA, S.H.,M.H.

t.t.d.

FIRMAN, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d. + meterai

YOHANES C. MOTULO, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HJ. HERMIN E. SUSILAWATI, S.

Hal. 79 dari 80 Hal. Putusan No:17/G/2016/PTUN.JPR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	570.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	RP.	2.200.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Jumlah			Rp.	2.922.000,-
--------	--	--	-----	-------------

(dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)